



P E N E T A P A N

Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

ABD. RAHMAN bin MATTA, Bone, 31 Desember 1940, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Teritip Laut RT 8 No. 13, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I;**

d a n

NOHANG binti D. DANI, Bone, 31 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan Tidak sekolah, bertempat kediaman di Jalan Teritip Laut RT 8 No. 13, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Bpp, tanggal 04 Agustus



2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1967 Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dihadapan Penghulu Utuh Matali dengan Wali Nikah di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dengan saksi nikah masing - masing bernama, H. Rahmani dan Sadike dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar 1 Ringgit, dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri bertempat di Rumah bersama milik sendiri di Jln. Teritip Laut RT. 8 No. 13 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur sampai dengan saat ini;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Mansyur Umur 46 Tahun, Udin Feter Umur 43 Tahun, Amat Umur 41 Tahun, Juminah Umur 39 Tahun, Jumirah Umur 32 Tahun .
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami isteri dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta



Nikah sebagai bukti pernikahan, dengan demikian Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan para pemohon;

9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Kantor Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus **Akta Nikah** Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I **Abd. Rahman Bin Matta** dan Pemohon

II **Nohang Binti D.Dani** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1967 di Kecamatan Balikpapan Timur adalah sah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama D. Dani, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama H.



Rahmani dan Sadike, keduanya beragama Islam, dewasa dan tidak cacat rohani;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Keterangan Mohon Itsbat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Nomor Kua.16.09.1/PW.01/579/2016, tertanggal 02 Agustus 2016, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis hakim mengaku bernama:

1. H. Talibe bin D. Dani, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Teritip Laut RT 28 No. 27, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon II;
- bahwa benar para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tanggal 17 Juli 1967 di Kecamatan Balikpapan Timur, karena saksi hadir pada acara akad nikah;
- bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama D. Dani;
- bahwa penghulu kampung yang menikahkan para Pemohon bernama Utuh Matali;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang tunai 1 ringgit dibayar tunai;
- bahwa status para Pemohon saat menikah adalah jejaka 27 tahun dan perawan umur 22 tahun;



- bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada pula hubungan sesusuan;

2. Sadike bin D. Dani, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Pasar Gunung Tembak RT 020 No. 17, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para Pemohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon II;
- bahwa benar para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, 3 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan;
- bahwa para Pemohon telah menikah sirri pada tahun 1967 yang lalu di Balikpapan Timur;
- bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah tersebut sebagai saksi nikah bersama dengan H. Rahmani (alm);
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah D. Dani (Ayah kandung Pemohon II), yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Utuh Matali dan maskawinnya uang 1 ringgit dibayar tunai;
- bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat para Pemohon tersebut sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu



apapun, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini, cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan di hadapan penghulu bernama Utuh Matali di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, pada 17 Juli 1967, dan dasar pengajuan tersebut adalah Pasal 7 angka 2 huruf (b), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti- P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Rahmani dan Sadike, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-P maka terbukti, para Pemohon telah mengaku menikah secara sirri pada tanggal 17 Juli 1967 di Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;

Menimbang, bahwa dari bukti-P dan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di hadapan penghulu bernama Utuh Matali di Balikpapan Timur pada tanggal 17 Juli 1967;



- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama D. Dani;
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama H. Rahmani dan Sadike maskawinnya berupa uang 1 ringgit dibayar tunai, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Syari'at Islam;
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan sebagaimana alamat para Pemohon tersebut di atas, tidak pernah melakukan perceraian, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".



Demikian juga dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 dinyatakan sebagai berikut:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *akil baligh*”;

Terhadap dalil-dalil/pendapat hukum/doktrin hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangannya dalam memberikan penetapan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan tersebut ialah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, “*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-



syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut selayaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ABD. RAHMAN bin MATTA) dengan Pemohon II (NOHANG binti D. DANI), pada tanggal 17 Juli 1967 di Balikpapan Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 15 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H, MH.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp. 291.000,-